



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 24 Januari 2024

Nomor : 005/PM.00.02/K.JT-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Terlampir

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 pada Perayaan Natal 2023 dan Perayaan Tahun Baru 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

- 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Ijin Penggunaan Alun-Alun, Ring road, Stadion dan Gedung Olahraga di Kabupaten Banjarnegara;
 10. Surat Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 408 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
 1. *Pelanggaran Pemilu: dan*
 2. *Sengketa Proses Pemilu.*

C. Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

Aturan tentang Kampanye di Tempat Pendidikan dan Fasilitas Pemerintah

1. Bahwa sesuai dengan **Pasal 72 ayat (1)** huruf h yang berbunyi : *“Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta dan tim Kampanye pemilu dilarang : menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan **tempat Pendidikan** kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu.”*
2. **Pasal 72 A ayat (2)** bahwa fasilitasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gedung;
 - b. Halaman;
 - c. Lapangan; dan/atau
 - d. Tempat lainnya

Yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.

Ayat (3) bahwa tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) meliputi :

- a. Gedung;
- b. halaman;
- c. lapangan;

d. tempat lainnya

yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

Ayat (4) bahwa tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi :

a. universitas;

b. institute;

c. Sekolah Tinggi;

d. Politeknik;

e. akademi; dan/atau

f. akademi komunitas.

ayat (5) bahwa "Kampanye Pemilu di fasilitas Pemerintah dan **tempat Pendidikan** dilaksanakan pada **Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.**"

Ayat (6) bahwa "Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan meliputi :

c. Pertemuan terbatas; dan

d. Pertemuan tatap muka.

D. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada Saudara agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanggung jawab **tempat pendidikan** dan Fasilitas Pemerintahan dapat memberikan izin pelaksanaan Kampanye Pemilu yang dilaksanakan **pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Dalam memberikan izin kegiatan kampanye Penanggung jawab **tempat pendidikan** dan fasilitas pemerintahan harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu;
3. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan yang mengarah kepada aktivitas kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah demi menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).

2. -----Arsip-----

NO	NAMA PENERIMA
1.	Direktur Politeknik Banjarnegara
2.	Ketua STIE Tamansiswa Banjarnegara
3.	Ketua STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara
4.	Ketua STIT Tunas Bangsa Banjarnegara
5.	Ketua STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara